



PUTUSAN

NOMOR : 51/PID.B/2019/PN.AMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF TAGHUPIA ;**
Tempat lahir : Naen ;
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rap-Rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minsel
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Nelayan ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Adam Hobih,SH, Adrianus Hobih, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH sesuai surat kuasa tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan register nonor 85/SK. Prak/2019/ Pn Amr tanggal 15 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF TAGHUPIA** bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 KUHP dalam surat dakwaan JPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF TAGHUPIA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan menetapkan agar terdakwa ditahan dirumah tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan no Reg perkara PDM-08/Amg/Epp.2/08/2019 sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YUSUF TAGHUPIA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Perkebunan Lale Desa Rap Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama istrinya yakni HELDA SAEMAH masuk ke perkebunan Lale milik saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL, yang telah memiliki tanda batas berupa pagar bambu di sekeliling kebun tersebut, dengan cara Terdakwa dan HELDA SAEMAH, tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan yang berhak yakni saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL, memanjat pagar bambu pembatas kemudian Terdakwa bersama-sama HELDA SAEMAH mematikan tanaman sengon yang ditanam oleh saksi korban selanjutnya lahan tersebut oleh Terdakwa dan HELDA SAEMAH ditanami jagung setelah itu Terdakwa dan HELDA SAEMAH mendirikan rumah kebun (gubuk) untuk ditinggali;
- Bahwa saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL telah meminta serta memperingatkan Terdakwa dan HELDA SAEMAH sejak tahun 2012 agar mengosongkan dan meninggalkan lahan kebun miliknya, kemudian saksi korban juga telah memasang tanda larangan berupa papan pengumuman dengan tulisan, "Dilarang masuk" serta mengirimkan

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 2 dari 30



surat teguran kepada Terdakwa, namun Terdakwa dan HELDA SAEMAH tidak mau mengindahkan teguran itu melainkan Terdakwa tetap beraktivitas di lahan kebun milik saksi korban dan hingga saat ini Terdakwa tidak mau membongkar rumah kebun yang didirikannya di atas lahan kebun tersebut;

- Bahwa tanah perkebunan Lale di Desa Rap Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan seluas 9.580 m² 9 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) tersebut awalnya dibeli oleh saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL dari pemilik sebelumnya atas nama Suhandy Kosasih dan Kho Tjong Sut pada tanggal 29 Nopember 2011 sesuai dengan Kwitansi Pembelian dengan menyertakan SHM No. 22 tahun 1983 An. HERLING SAEMAH dan AJB Nomor 66/2011 antara pihak Thelma Tanor Barakati dengan Kho Tjong Sut dan Suhedy Kosasih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi . yang pada pokoknya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Penasehat hokum terdakwa tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dan memerintahkan agar melanjutkan perkara ini ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Muhammad Zaenal Arifin** tempat lahir: Demak, umur 29 tahun / tanggal lahir 28 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Islam, pekerjaan Petani :
Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - **Bahwa saksi mengerti dihadirkan** di persidangan Karena masalah Penyerobotan dan pengrusakan tanaman;
 - Bahwa letak objek tersebut di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman adalah Terdakwa Yusuf Taghupia yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan;
- Bahwa yang saksi tau Tanah tersebut milik dari Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa kejadian penyerobotan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa masuk dan merusak tanaman milik dari Pak Joseph Josua Sitompul kemudian menggantinya dengan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menanam jagung dan membuat sabuah di atas tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa membuat kebun di tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul karena terdakwa mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut di pagari keliling;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa masuk di tanah tersebut dengan merusak pagar yang di buat oleh Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Joseph Josua Sitompul adalah sebagai pekerja dari Pak Joseph Josua Sitompul yang menanam tanaman yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk di lokasi tersebut sejak tahun 2018 menanam jagung di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk dan merusak tanaman di objek tersebut karena saya saat itu berada di tempat itu sedang menanam tanaman Sengon di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merusak tanaman tersebut dengan cara memberi racun tanaman dan menggantinya dengan tanaman jagung;
- Bahwa menurut saksi terdakwa telah bercocok tanam sejak tahun 2012 karena sebelum tahun 2018 saksi bertugas di lokasi lain bukan di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Setahu saksi sejak mulai bekerja di tahun 2012 saksi pernah mendengar jika tanah tersebut telah bermasalah antara Terdakwa dengan Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Objek yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dan Pak Joseph Josua Sitompul adalah kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa dengan

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tetapi secara keseluruhan tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul adalah \pm 1 Hektar;

- Bahwa Setahu saksi Pak Joseph Josua Sitompul memiliki Sertifikat atas objek tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang menebang pohon kelapa di objek tersebut adalah para Pekerja atas perintah Pak Joseph Josua Sitompul sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Setahu saksi Pekerjaan Pak Joseph Josua Sitompul Sebelum menjadi Petani Pak Joseph Josua Sitompul adalah Pensiunan Polri;

Atas keterangan saksi tersebut

1.2 saksi Johni Yohanis Pontoh tempat lahir: Manado, umur 57 tahun / tanggal lahir 21 Juni 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Protestan, pekerjaan Petani;

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan Karena masalah Penyerobotan dan pengrusakan tanaman;
- Bahwa letak objek tersebut di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman adalah Terdakwa Yusuf Taghupia yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan;
- Bahwa Yang saksi tahu Tanah tersebut milik dari Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa kejadian penyerobotan dan pengrusakan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa masuk dan merusak tanaman sengon milik dari Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa di tanah tersebut Terdakwa menanam jagung dan membuat sabuah di atas tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa membuat kebun di tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa Objek tersebut dipagari dengan ketinggian 1 Meter ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk kedaam perkebunan dengan cara merusak pagar yang di buat oleh Pak Joseph Josua Sitompul;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Joseph Josua Sitompul adalah saksi salah satu pekerja dari Pak Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa masuk di lokasi tersebut sejak tahun 2012 bersama istrinya Helda Saemah bercocok tanam di objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah hanya mengetahui proses jual beli antara Tanor Barakati ke Suhendi Kosasih dan Kho Tjong Sut dan kemudian di beli oleh Pak Joseph Josua Sitompul tetapi asal usul tanah dari pertama saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa dengan terdakwa, tetapi secara keseluruhan tanah milik Pak Joseph Josua Sitompul adalah \pm 1 Hektar;
- Bahwa Setahu saksi Joseph Josua Sitompul memiliki Sertifikat atas objek tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang menebang pohon kelapa di objek tersebut adalah para Pekerja atas perintah Pak Joseph Josua Sitompul sebagai pemilik lahan;
- Bahwa dari tahun 2012 objek yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dan Pak Joseph Josua Sitompul belum di pagari nanti setelah ada permasalahan dengan keluarga terdakwa baru Pak Joseph Josua Sitompul membuat pagar;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.3 saksi Joseph Josua Sitompul tempat lahir: Ambarawa, umur 68 tahun / tanggal lahir 29 September 1950, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Eramas 2000 Blok A.8/17 RT 002 RW 015 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan;

saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah Penyerobotan dan merusakkan tanaman;
- Bahwa letak objek tersebut terletak di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanaman adalah Terdakwa Yusuf Taghupia Tanah tersebut milik siapa ?
- Bahwa Tanah tersebut milik saksi yang di beli pada tanggal 29 November 2011 dari Suhendi Kosasih dan Kho Tjong Sut dan kebun



tersebut telah bersertifikat An. Herlin Saemah;

- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari proses jual beli di tahun 2011 dari Suhendi Kosasih dan Kho Tjong Sut yang sebelumnya mereka membeli dari Thelma Tanor Barakati;
- Bahwa Tanah tersebut awalnya milik dari mertua terdakwa Herlin Saemah (orang tua Helda Saemah/istri terdakwa) yang kemudian menjualnya kepada Pak Albert Tiwow dan kemudian Pak Albert Tiwow menjualnya lagi kepada Thelma Tanor Barakati;
- Bahwa luas tanah yang diserobot oleh terdakwa \pm 1 Hektar;
- Bahwa luas tanah saksi secara keseluruhan \pm 40 Hektar;
- Bahwa penyerobotan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa masuk dan merusak tanaman sengon milik saya kemudian menggantinya dengan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman yang di rusak oleh Terdakwa sebanyak 1000 pohon dengan total kerugian sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Tanah tersebut telah di pagari keliling oleh saya menggunakan kawat berduri, tetapi Terdakwa dan keluarganya masih masuk di objek tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk di objek tersebut sejak tahun 2011 walaupun telah di peringatkan tetapi terdakwa bersama keluarganya tidak mau meninggalkan objek tersebut sehingga saya memberikan somasi terakhir kepada Terdakwa dan keluarganya untuk keluar dari objek tersebut tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat masuk di objek tersebut untuk berkebun dan mendirikan gubuk (sabuah) di objek tersebut dan malah mereka merusak tanaman yang telah saya tanam;
- Bahwa gubuk (sabuah) saat ini masih ada di objek dan Terakhir saya ke objek tersebut hari ini jam 09.00 wita gubuk (sabuah) tersebut masih bersih dan terawat;
- Bahwa Setahu saksi karena mereka memiliki sertifikat No. 20 dan punya hak atas objek tersebut sehingga mereka tidak mau keluar;
- Bahwa saksi tidak memiliki AJB antara Herlin Saemah dengan Albert Tiwow tetapi saya memiliki AJB antara Telma Tanor Barakati dan Suhandi Kosasih & Kho Tjong Sut atas pembelian objek tersebut;
- Bahwa saksi memagar keliling objek tersebut sejak tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bamboo dan melanjutkan pemagaran di tahun 2017 dan kemudian memagar keliling menggunakan kawat berduri di tahun 2019;

- Bahwa sejak saksi membeli objek tersebut di tahun 2011 belum ada gubuk (sabuah) di dalam objek tersebut dan objek hanya berisi tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa memiliki sertifikat no 20 atas nama Helda Saemah setelah 3 tahun membeli objek tersebut dari Suhendi Kosasih dan Kho Tjong Sut tetapi atas keterangan saksi ahli dari BPN yang bersaksi pada perkara An. Helda Saemah dan dinyatakan bersalah oleh PN Amurang dan dikuatkan oleh PT Manado mengatakan bahwa setifikat no. 20 berbeda objek dengan sertifikat No. 22 An Herlin Saemah milik saya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat No. 22 an. Herlin Saemah ketika saya membeli objek tersebut dari Suhendi Kosasih dan Kho Tjong Sut di hadapan Camat sebagai PPAT dan saat itu saya hadir sendiri tanpa perantara orang lain;
- Bahwa saksi membeli kebun tersebut telah di umumkan sebanyak 3 kali di Desa Rap-rap tetapi saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan dari Terdakwa dan istrinya Helda Saemah;
- Bahwa Saat melakukan pembelian saksi melihat di objek tersebut ada tanaman Kelapa, Pohon Jati di dalamnya;
- Bahwa saksi yang menyuruh karyawan untuk menebang pohon kelapa yang berada di objek tersebut untuk di gantikan dengan tanaman Sengon;
- Bahwa saksi tidak tahu soal laporan Helda Saemah ke Polisi karena saksi belum pernah diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa saat saksi membeli objek tersebut belum di pagari dan dilakukan pemagaran setelah saya melaporkan kasus penyerobotan An. Helda Saemah ke Polisi saat itu pak Polisi menyarankan agar kebun tersebut di pagari;
- Bahwa objek tersebut adalah Kebun bukan Rumah;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.4 saksi Siperius Pontoh Alias Ipe tempat lahir: Rap-rap, umur 50 tahun / tanggal lahir 16 September 1968, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan,

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Petani;

saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah Penyerobotan;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut milik siapa dari Pak Josep Josua Sitompul;
- Bahwa Kebun tersebut terletak di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah terdakwa Yusuf Taghupia;
- Bahwa kejadian penyerobotan dan terjadi Setelah terdakwa melakukan penyerobotan pak Joseph Josua Sitompul mengirimkan somasi di bulan Februari 2019 kepada Hukum Tua Desa Rap-rap untuk di teruskan kepada terdakwa dan keluarganya yang isinya adalah agar terdakwa dan keluarganya segera keluar dari kebun milik Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Perangkat Desa di Desa Rap-rap;
- Bahwa setelah menerima surat Somasi dari pak Joseph Josua Sitompul Kami di tugaskan oleh Hukum Tua Desa Rap-rap untuk meneruskan somasi Pertama tersebut kepada Terdakwa tetapi saat bertemu dengan Terdakwa dan anaknya saat itu mereka katakan tidak akan keluar dari objek tersebut;
- Bahwa Kami menerima surat Somasi dari Pak Joseph Josua Sitompul yang ditujukan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dalam waktu 2 minggu dan setelah menerima somasi ke tiga, kami perangkat desa mengadakan rapat dengan Hukum Tua untuk menyampaikan kepada Terdakwa somasi tersebut tetapi saat ke objek (kebun lale) tidak ada terdakwa hanya anak-anaknya saja;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas somasi ke 3 dari pak Joseph josua Sitompul saat itu saksi bertemu dengan anak terdakwa bernama Livi Taghupia dan ia mengatakan mendapat pesan dari Terdakwa dan ibunya Helda Saemah bahwa somasi tersebut mereka tidak terima langsung dari Pak Joseph josua Sitompul tetapi melalui perangkat Desa dan mereka mengatakan mereka akan tetap di objek tersebut;
- Bahwa masalah ini telah di lakukan mediasi di Desa tetapi tidak menemukan titik temu antara Terdakwa dan korban Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Saat saksi ke sana objek tersebut di pagari tetapi ada pagar

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 9 dari 30



yang dalam kondisi rusak tetapi kami tidak tahu siap yang merusaknya;

- Bahwa saat saksi datang ke objek sengketa saksi melihat ada papan Plang yang berisi tentang kepemilikan objek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak tercatat dalam register Desa;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah kebun;
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa tersebut di pagari pada tahun 2019 menggunakan bamboo setelah Pak Joseph Josua Sitompul mengeluarkan somasi terhadap terdakwa, tetapi untuk tanah secara keseluruhan telah di pagari dengan kawat duri sejak Joseph Josua Sitompul membeli di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat no. 20 an. Helda Saemah tetapi yang saya ketahui tentang sertifikat No. 22 an. Herlin Saemah;
- Bahwa Setahu saksi Helda Saemah memiliki kebun di lokasi yang bernama Lale tetapi saya tidak mengetahui secara pasti letaknya dimana;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Telma Tanor Barakati dengan Suhendi Kosasih & Kho Tjong Sut karena kami perangkat desa yang pergi melakukan pengukuran tetapi saat itu kami tidak melakukan pengukuran di objek sengketa saat ini karena ada keberatan dari pihak terdakwa dan Istrinya;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.5 saksi Marteos Halir tempat lahir: Rap-rap, umur 52 tahun / tanggal lahir 7 Oktober 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Kristen, pekerjaan Petani (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rap-rap);

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah Penyerobotan;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut milik dari Pak Josep Josua Sitompul;
- Bahwa letak objek tersebut di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan Terdakwa Yusuf Taghupia Kapan kejadian penyerobotan dan terjadi ?
- Bahwa Setelah terdakwa melakukan penyerobotan pak Joseph Josua Sitompul mengirimkan somasi di bulan Februari 2019 kepada Hukum Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rap-rap untuk di teruskan kepada terdakwa dan keluarganya yang isinya adalah agar terdakwa dan keluarganya segera keluar dari kebun milik Joseph Josua Sitompul;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Rap-rap;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat Somasi dari pak Joseph Josua Sitompul saksi di tugaskan oleh Hukum Tua Desa Rap-rap untuk meneruskan somasi Pertama tersebut kepada Terdakwa tetapi saat bertemu dengan Terdakwa dan anaknya saat itu mereka katakan tidak akan keluar dari objek tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat Somasi dari Pak Joseph Josua Sitompul yang ditujukan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dalam waktu 2 minggu dan setelah menerima somasi ke tiga, kami perangkat desa mengadakan rapat dengan Hukum Tua untuk menyampaikan kepada Terdakwa somasi tersebut tetapi saat ke objek (kebun lale) tidak ada terdakwa hanya anak-anaknya saja;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas somasi ke 3 dari pak Joseph josua Sitompul saat itu saksi bertemu dengan anak terdakwa bernama Livi Taghupia dan ia mengatakan mendapat pesan dari Terdakwa dan ibunya Helda Saemah bahwa somasi tersebut mereka tidak terima langsung dari Pak Joseph josua Sitompul tetapi melalui perangkat Desa dan mereka mengatakan mereka akan tetap di objek tersebut;
- Bahwa masalah ini telah di lakukan mediasi di Desa tetapi tidak menemukan titik temu antara Terdakwa dan korban Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa saat datang ke objek tersebut saksi melihat jika objek tersebut dipagari tetapi ada pagar yang dalam kondisi rusak tetapi kami tidak tahu siap yang merusaknya;
- Bahwa saat saksi datang ke objek sengketa saksi melihat ada papan Plang yang berisi tentang kepemilikan objek tersebut yang menginformasikan kepemilikan objek tersebut;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa telah di masukkan kedalam register Desa
- Bahwa Objek sengketa tersebut di pagari pada tahun 2019 menggunakan bamboo setelah Pak Joseph Josua Sitompul mengeluarkan somasi terhadap terdakwa, tetapi untuk tanah secara keseluruhan telah di pagari dengan kawat duri sejak Joseph Josua Sitompul membeli di tahun 2011;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat No. 20 an. Helda Saemah tetapi yang saya ketahui tentang sertifikat No. 22 an. Herlin Saemah;
- Bahwa Setahu saksi Helda Saemah memiliki kebun di lokasi yang bernama Lale tetapi saya tidak mengetahui secara pasti letaknya dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli antara Telma Tanor Barakati dengan Suhendi Kosasih & Kho Tjong Sut karena kami perangkat desa yang pergi melakukan pengukuran tetapi saat itu kami tidak melakukan pengukuran di objek sengketa saat ini karena ada keberatan dari pihak terdakwa dan Istrinya;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.6 saksi Alwari Salunusa tempat lahir: Rap-rap, umur 43 tahun / tanggal lahir 31 Juli 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga V Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Kristen, pekerjaan Petani (Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Rap-rap);

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah Penyerobotan;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut milik dari Pak Josep Josua Sitompul;
- Bahwa Kebun tersebut terletak di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah terdakwa Yusuf Taghupia
- Bahwa kejadian penyerobotan dan terjadi Setelah terdakwa melakukan penyerobotan pak Joseph Josua Sitompul mengirimkan somasi di bulan Februari 2019 kepada Hukum Tua Desa Rap-rap untuk di teruskan kepada terdakwa dan keluarganya yang isinya adalah agar terdakwa dan keluarganya segera keluar dari kebun milik Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Rap-rap;
- Bahwa setelah menerima surat Somasi dari pak Joseph Josua Sitompul saksi Kami di tugaskan oleh Hukum Tua Desa Rap-rap untuk meneruskan somasi Pertama tersebut kepada Terdakwa tetapi saat bertemu dengan Terdakwa dan anaknya saat itu mereka katakan tidak akan keluar dari objek tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat Somasi dari Pak Joseph Josua Sitompul yang ditujukan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dalam waktu 2 minggu

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 12 dari 30



dan setelah menerima somasi ke tiga, kami perangkat desa mengadakan rapat dengan Hukum Tua untuk menyampaikan kepada Terdakwa somasi tersebut tetapi saat ke objek (kebun lale) tidak ada terdakwa hanya anak-anaknya saja;

- Bahwa Saat kami ke objek kami bertemu dengan anak terdakwa bernama Livi Taghupia dan ia mengatakan mendapat pesan dari Terdakwa dan ibunya Helda Saemah bahwa somasi tersebut mereka tidak terima langsung dari Pak Joseph josua Sitompul tetapi melalui perangkat Desa dan mereka mengatakan mereka akan tetap di objek tersebut;
- Bahwa masalah ini telah di lakukan mediasi di Desa tetapi tidak menemukan titik temu antara Terdakwa dan korban Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Saat saksi ke sana objek tersebut di pagari tetapi ada pagar yang dalam kondisi rusak tetapi kami tidak tahu siap yang merusaknya;
- Bahwa Saat saksi ke objek tersebut melihat ada papan plang yang menginformasikan kepemilikan objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak tercatat dalam register Desa;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah kebun;
- Bahwa Objek sengketa tersebut di pagari pada tahun 2019 menggunakan bamboo setelah Pak Joseph Josua Sitompul mengeluarkan somasi terhadap terdakwa, tetapi untuk tanah secara keseluruhan telah di pagari dengan kawat duri sejak Joseph Josua Sitompul membeli di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat no. 20 an. Helda Saemah tetapi yang saksi ketahui tentang sertifikat No. 22 an. Herlin Saemah;
- Bahwa Setahu saksi Helda Saemah memiliki kebun di lokasi yang bernama Lale tetapi saya tidak mengetahui secara pasti letaknya dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli antara Telma Tanor Barakati dengan Suhendi Kosasih & Kho Tjong Sut karena kami perangkat desa yang pergi melakukan pengukuran tetapi saat itu kami tidak melakukan pengukuran di objek sengketa saat ini karena ada keberatan dari pihak terdakwa dan Istrinya;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.7 saksi Sulvati Barhum tempat lahir: Alumbanua, umur 34 tahun / tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 29 Juli 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga IV Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Kristen, pekerjaan Tiada (Kepala Jaga IV Desa Rap-rap);

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah Penyerobotan;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut milik dari Pak Josep Josua Sitompul;
- Bahwa Kebun tersebut terletak di Kebun Lale Kepolisian Desa Rap-rap Kec. Tatapaan kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah terdakwa Yusuf Taghupia
- Bahwa kejadian penyerobotan dan terjadi Setelah terdakwa melakukan penyerobotan pak Joseph Josua Sitompul mengirimkan somasi di bulan Februari 2019 kepada Hukum Tua Desa Rap-rap untuk di teruskan kepada terdakwa dan keluarganya yang isinya adalah agar terdakwa dan keluarganya segera keluar dari kebun milik Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Rap-rap;
- Bahwa setelah menerima surat Somasi dari pak Joseph Josua Sitompul saksi Kami di tugaskan oleh Hukum Tua Desa Rap-rap untuk meneruskan somasi Pertama tersebut kepada Terdakwa tetapi saat bertemu dengan Terdakwa dan anaknya saat itu mereka katakan tidak akan keluar dari objek tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat Somasi dari Pak Joseph Josua Sitompul yang ditujukan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dalam waktu 2 minggu dan setelah menerima somasi ke tiga, kami perangkat desa mengadakan rapat dengan Hukum Tua untuk menyampaikan kepada Terdakwa somasi tersebut tetapi saat ke objek (kebun lale) tidak ada terdakwa hanya anak-anaknya saja;
- Bahwa Saat kami ke objek kami bertemu dengan anak terdakwa bernama Livi Taghupia dan ia mengatakan mendapat pesan dari Terdakwa dan ibunya Helda Saemah bahwa somasi tersebut mereka tidak terima langsung dari Pak Joseph josua Sitompul tetapi melalui perangkat Desa dan mereka mengatakan mereka akan tetap di objek tersebut;
- Bahwa masalah ini telah di lakukan mediasi di Desa tetapi tidak menemukan titik temu antara Terdakwa dan korban Joseph Josua Sitompul;
- Bahwa Saat saksi ke sana objek tersebut di pagari tetapi ada pagar

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 14 dari 30



yang dalam kondisi rusak tetapi kami tidak tahu siap yang merusaknya;

- Bahwa Saat saksi ke objek tersebut melihat ada papan plang yang menginformasikan kepemilikan objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak tercatat dalam register Desa;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah kebun;
- Bahwa Objek sengketa tersebut di pagari pada tahun 2019 menggunakan bamboo setelah Pak Joseph Josua Sitompul mengeluarkan somasi terhadap terdakwa, tetapi untuk tanah secara keseluruhan telah di pagari dengan kawat duri sejak Joseph Josua Sitompul membeli di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat no. 20 an. Helda Saemah tetapi yang saksi ketahui tentang sertifikat No. 22 an. Herlin Saemah;
- Bahwa Setahu saksi Helda Saemah memiliki kebun di lokasi yang bernama Lale tetapi saya tidak mengetahui secara pasti letaknya dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli antara Telma Tanor Barakati dengan Suhendi Kosasih & Kho Tjong Sut karena kami perangkat desa yang pergi melakukan pengukuran tetapi saat itu kami tidak melakukan pengukuran di objek sengketa saat ini karena ada keberatan dari pihak terdakwa dan Istrinya;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

1.8 saksi Erens Luas tempat lahir: Siau, umur 59 tahun / tanggal lahir 17 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga II Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Kristen, pekerjaan Kepala Lingkungan Jaga II Desa Rap-rap;

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku Kepala urusan tatausaha dan umum Desa Rap-rap;
- Bahwa saksi korban pernah meminta kepada saksi untuk menyampaikan surat somasi/ teguran kepada terdakwa agar keluar dari tanah perkebunan lale milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah perkebunan lale adalah milik saksi korban dari penyampaian saksi korban pada waktu menyampaikan surat teguran (somasi) ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan surat teguran/ somasi dari saksi korban tersebut kepada Terdakwa, yang pertama pada tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sesuai perintah dari HELDA SAEMAH bahwa mereka tidak akan keluar dari lahan (kebun lale) selain itu menurut Terdakwa yang menyebabkan HELDA SAEMAH ditahan bukan persoalan lahan melainkan persoalan pengrusakan kayu sengon yang ditanam oleh saksi korban kemudian menurut anak dari Terdakwa bahwa mereka tidak percaya dengan putusan dari pengadilan karena tidak mendapat tembusan putusan, selanjutnya saksi bersama perangkat desa lainnya kembali menyampaikan surat teguran kedua pada tanggal 15 Februari 2019 lalu Terdakwa kembali menyatakan bahwa HELDA SAEMAH ditahan bukan persoalan lahan melainkan persoalan pengrusakan kayu sengon yang ditanam oleh saksi korban kemudian menurut anak dari Terdakwa bahwa mereka tidak percaya dengan putusan dari pengadilan negeri Amurang yang ditunjukkan oleh perangkat desa;
- Bahwa pada penyampaian surat teguran/ somasi yang ketiga pada tanggal 18 Februari 2019 bertempat di kebun Lale, lalu Terdakwa mengatakan tidak mau keluar dari tanah perkebunan lale dengan alasan nanti keluar apabila disuruh oleh Pengacara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan istrinya masuk dan beraktivitas di kebun Lale milik saksi korban yakni pada bulan Februari 2019;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke kebun lale yakni pada tanggal 14 Februari 2018 saksi melihat di kebun itu sudah ada tanaman jagung, yang dulunya tanaman sengon, dan juga sudah ada sabua (rumah kebun), lalu saksi melihat di dalam rumah kebun itu ada anak-anak dari Terdakwa yakni LIVI TAGHUPIA dan ELS TAGHUPIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul kepemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekeliling lokasi perkebunan secara keseluruhan ada pagar kawat berduri sebagai tanda batas kemudian di lokasi kebun lale dikelilingi dengan pagar bamboo;
- Bahwa saksi bersama perangkat desa lainnya pernah diajak oleh saksi korban ke lokasi kebun lale, lalu sesampainya di sana saksi melihat ada pagar bamboo yang sudah dirusak dengan cara dipatahkan kemudian saksi melihat ada papan peringatan dengan kata-kata, "Dilarang Masuk karena sesuai dengan SHM No. 22 tanah ini milik JOSEPH JOSUA SITOMPUL";

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.9 Saksi HELDA SAEMAH, 46 tahun, Rap-Rap, 8 Mei 1972, Perempuan, Indonesia, Kristen Protestan, Tiada, Desa Rap-RapJagall Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena suami saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena masalah apa terdakwa di sidangkan tetapi di kepolisian bilang karena penyerobotan;
- Bahwa menurut saksi Kebun tersebut miliknya dengan sertifikat atas nama saya Helda Saemah yang di buat pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi mendapatkan objek tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Objek tersebut pernah dijual oleh orang tua saksi kepada Albert Tiwow pada tahun 1989 dengan perjanjian akan jika pembayaran telah lunas baru sertifikat akan di berikan kepada Albert Tiwow tetapi pembayarannya belum lunas sampai saat ini sehingga saya masih memegang sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat pak Joseph Josua Sitompul akan membeli objek tersebut tetapi saat itu saksi sudah mencegah pembelian tersebut di Desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Objek tersebut di pagari oleh Joseph Josua Sitompul setelah saksi di penjara atas kasus yang sama dengan suami saksi (terdakwa);

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 17 dari 30



- Bahwa di objek ada papan larangan masuk dan menyebutkan bahwa objek tersebut milik dari Joseph Josua Sitompul yang di buat setelah ada permasalahan dengan saksi;
- Bahwa menurut Saksi dia dan Terdakwa pernah di suruh keluar dari objek tersebut oleh korban Joseph Josua Sitompul tetapi mereka tidak keluar karena Pak Albert Tiwow belum pernah melunasi harga objek tersebut secara penuh kepada mereka;
- Bahwa Saksi pernah di penjara karena merusak tanaman sengon milik dari Joseph Josua Sitompul saya lakukan demikian karena korban menyuruh pekerjanya menebang tanaman kelapa yang di tanam oleh saya di objek tersebut;
- Bahwa Joseph Josua Sitompul pernah melakukan somasi kepada saksi dan terdakwa untuk keluar dari objek tersebut tetapi saksi tidak terima surat somasi tersebut karena saat itu saksi sedang berada di Penjara dan yang menerima adalah anak saksi;
- Bahwa menurut saksi Objek tersebut milik orang tua saksi Herlin Saemah sejak tahun 1983 dan di objek tersebut saat itu di tanami pohon kelapa;
- Bahwa saat orang tua saksi Herlin Saemah menjual kepada Albert Tiwow Saat penjualan ke Albert Tuwow tidak ada jual beli;
- Bahwa Luas objek tersebut \pm 1 Hektar;
- Bahwa objek adalah kebun yang di tanami kelapa dan jagung;
- Bahwa Yang mendirikan sabuah (gubuk) adalah saya dan suami Yusuf Taghupia dan itu telah dilakukan penggantian sebanyak 6 kali. Pendirian gubuk tersebut berpindah-pindah tetapi masih di objek yang sama;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa adalah karyawan dari pak Joseph Josua Sitompul atas perintahnya, pohon kelapa yang di tebang sebanyak 70 Pohon yang telah berbuah dan 40 pohon yang belum berbuah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya mereka menaruh racun di pohon kelapa tetapi tidak berhasil sehingga mereka menebangnya dan pada saat menaruh racun itu saat itu saya sedang berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Sebelum menjual kepada Albert Towow tahun 1989, bapak saksi Herlin Saemah telah meminta ijin kepada saya tetapi saat itu kami belum dapat bagian dari hasil penjualan kebun tersebut;
- Bahwa setelah ada masalah ini, korban pernah menawarkan saksi sejumlah uang untuk keluar dari objek tersebut Saat kami di periksa di kepolisian pada kasus saya yang pertama (pengrusakkan), Pak Joseph Josua Sitompul pernah menawarkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak ada kelanjutan;
- Bahwa Objek tersebut yang menguasai saat ini adalah saksi dengan sertifikat no. 22 atas nama saya Helda Saemah;
- Bahwa Kapan saksi di pidana atas masalah di obek yang sama pada bulan februari 2019 dan keluar pada 12 Mei 2019 dengan perkara pengrusakkan tanaman di objek tersebut;
- Bahwa Tanaman yang di rusak saat itu adalah tanaman sengon, saksi lakukan demikian karena pak Sitompul menebang pohon kelapa milik saksi dan menggantinya dengan tanaman sengon;
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada yang datang menegur saksi saat berada di objek sebelum somasi itu di berikan;
- Bahwa saksi terakhir membuat sabuah (gubuk) di objek pada maret 2018;
- Bahwa Saya mengetahui jika ada sertifikat no 22 An. Herlin Saemah;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek tersebut pada hari Rabu kemarin (tanggal 24 Oktober 2019)
- Bahwa menurut saksi mereka belum pernah dipertemukan dengan Joseph Josua Sitompul oleh pemerintah desa untuk membahas masalah ini tetapi saksi pernah kerumahnya tetapi saksi di usir;
- Bahwa Saat penjualan pertama belum diberikan sertifikat karena belum lunas dan saat itu orang tuanya (Herlin Saemah) mengatakan Albert Tiwow akan memberikan uang kepada saksi tetapi tidak dipenuhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual objek tersebut saat di jual kepada Albert Tiwow;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albert Tiwow sudah meninggal, dia meninggal 3 tahun setelah membeli (1992) objek tersebut dari orang tua saksi di tahun 1989; dan setelah Albert Tiwow meninggal saksi kuasai objek tersebut samapi sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada jual beli antara Albert Tiwow dengan Telma Tanor Barakati nanti saat pembelian Joseph josua Sitompul baru saksi mengetahui jika kebun tersebut ada yang mau membeli sehingga saksi melakukan pencegahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat atas objek tersebut no 20 an. Heldah Saemah yang telah saya gadaikan di BRI Tanawangko;
- Bahwa Orang tua saksi yang membuat sertifikat no. 20 atas nama saksi pada tahun 1983;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

10. Saksi LIFITA TAGHUPIA, 25 tahun, Rap-Rap, 11Februari 1994, Perempuan, Indonesia, KristenProtestan, Tiada, Desa Rap-RapJagallKecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ayah kandung saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah kebun Lale namun sepengetahuan saksi tanah kebun itu adalah milik orang tua saksi yakni HELDA SAEMAH;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh orang tua saksi untuk memberi makanan hewan peliharaan di kebun lale serta memanen jagung lalu saksi diberi uang oleh orang tua saksi;
- Bahwa di sekeliling kebun lale ada batas berupa pagar bamboo yang dibuat oleh pekerja dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah mendapatkan surat teguran/ somasi dari saksi korban sebanyak 3 (tiga) surat namun semua diterima 1 (satu) kali yakni pada tanggal 21 Februari 2019 yang isinya supaya terdakwa membongkar sabua (rumah kebun) di kebun Lale;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 20 dari 30



- Bahwa kebun Lale itu dipasang pagar oleh pekerja dari saksi korban pada bulan Februari 2019;
- Bahwa selain berkativitas menanam jagung, Terdakwa dan HELDA SAEMAH tinggal di rumah kebun;
- Bahwa setelah diberi peringatan, Terdakwa sempat keluar dari rumah kebun itu namun saksi pernah masuk satu kali ke kebun Lale untuk memberi makan hewan ayam, babi, dan anjing milik HELDA SAEMAH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi meringankan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Abdul Latif** umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, agama Islam, pekerjaan Petani;

saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan Karena masalah tanah;
- Bahwa Objek tersebut awalnya milik dari kakek Helda Saemah yang kemudian di hibahkan kepada Herlin Saemah dan istrinya ibu herni kemudian di kuasai oleh Helda Saemah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milik Herlin saemah di sejak tahun 1982 karena saat itu seya sebagai kepala jaga di Rap-rap dan mendengar langsung dari istrinya Herlin Saemah yaitu ibu Herni bahwa objek tersebut milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang penjualan objek tersebut dan biasanya di desa jika ada penjualan tanah di umumkan 3 hari sebelum pembelian;
- Bahwa Pagar ada dibuat di objek dan sudah sudah lama di buat oleh terdakwa, di situ juga ada gubuk/sabuah yang di tinggali oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi kakek Helda Saemah memiliki tanah di 2



(dua) tempat ;

- Bahwa Setahu saksi objek tersebut di hibahkan dari orang tua Helda Saemah yaitu dari ibunya;
- Bahwa Saudara dari orang tua helda saemah dari ibu ada 3 orang bersaudara;
- Bahwa di objek tersebut ada di pasang papan yang bunyinya "dilarang masuk" di objek tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi ke objek sengketa sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek tersebut telah memiliki sertifikat karena Herlin Saemah yang daftar saat pengurusan sertifikat di tahun 1983 dan saat itu saya masih bertugas sebagai Pala (kepala lingkungan);
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa An. Helda Saemah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat nomor 22;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah Helda Saemah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika objek tersebut pernah di jual;
- Bahwa setahu saksi objek adalah kebun dan ada sebuah (gubuk) milik terdakwa di dalamnya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenakan

2. **Saksi Rudi Seneme** tempat lahir: Rap-rap, tanggal lahir 28 Oktober 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Rap-rap Jaga III Kec. Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, agama Kristen, pekerjaan swasta;

Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan Karena masalah tanah;
- Bahwa tanah objek tersebut milik dari almarhum orang tua Helda Saemah saya ketahui saat orang tua Helda Saemah datang ke rumah saya bercerita;
- Bahwa Orang tua Helda Saemah dulu tinggal di objek tersebut sekitar 15 tahun lalu ;



- Bahwa Saksi mulai pergi objek sudah lama sejak masih SD bersama dengan helda Saemah;
- Bahwa yang saksi ketahui dasar kepemilikan adalah sertifikat nomor 20 an. Helda Saemah yang telah di gadaikan di Bank, saya ketahui karena saat itu saya pergi mengantar (ojek) Heldah Saemah pergi menggadaikan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada sertifikat lain di objek tersebut;
- Bahwa Herlin Saemah adalah mertua dari Terdakwa (orang tua Helda Saemah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika objek tersebut telah di jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir datang di objek tersebut saat istri terdakwa Heldah Saemah di penjara;
- Bahwa Saat ke objek saya melihat orang kerja dari pak Josep Josua Sitompul sedang menanam pohon sengon dan Jati di luar objek tersebut dan di dalam objek ada tanaman jagung;
- Bahwa di objek ada papan larangan yang di buat oleh pak Josep Josua Sitompul;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 1990an Terdakwa tinggal bersama-sama HELDA SAEMAH di tanah kebun Lale milik orang tua HELDA SAEMAH yang merupakan peninggalan dari opa HELDA SAEMAH;
- Bahwa orang tua HELDA SAEMAH pernah hendak menjual kebun Lale namun waktu itu belum lunas karena HELDA SAEMAH belum menerima bagian penjualan dari pembeli, dimana perjanjian pada waktu itu antara orang tua HELDA SAEMAH dengan pembeli yakni apabila belum lunas pembayaran maka sertifikat belum bisa diambil, lalu pembeli sempat menemui HELDA untuk meminta sertifikat namun HELDA tidak mau menyerahkan karena belum lunas;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa dan HELDA tinggal dan menguasai kebun Lale dan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan;



- Bahwa pada tahun 2008 ada pengumuman di Desa bahwa kebun lale hendak dibeli oleh saksi JOSEPH SITOMPUL lalu HELDA mendatangi saksi JOSEPH SITOMPUL dan mengatakan agar jangan membayar dulu karena bermasalah namun saksi JOSEPH SITOMPUL tetap melakukan pembelian kebun itu dan malah mengusir HELDA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan HELDA tetap tinggal dan beraktivitas di kebun Lale menanam jagung dan memelihara ayam, babi serta anjing, kemudian Terdakwa dan HELDA mendirikan rumah kebun sebagai tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dan HELDA pernah mendapat peringatan dan teguran agar keluar dari kebun lale akan tetapi Terdakwa dan HELDA tidak mau karena merasa kebun lale adalah milik HELDA ;
- Bahwa selanjutnya HELDA dijatuhi hukuman penjara namun Terdakwa tetap tinggal di kebun lale sampai akhirnya pada tahun 2019 kebun lale diberi pagar bamboo di sekelilingnya dan dipasang papan peringatan, setelah itu Terdakwa menerima surat teguran/ somasi dari saksi korban namun Terdakwa tetap tidak mau keluar dengan alasan mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 20 atas nama HELDA SAEMAH dan hingga saat ini Terdakwa dan HELDA masih tinggal di kebun Lale;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Sertifikat hak Milik No. 22 atas nama HERLING SAEMAH;
- Bahwa Luas objek sekitar 1 Hektar;
- Bahwa menurut saksi dia pernah mendengar cerita bahwa objek tersebut di bagikan saat terdakwa belum menikah dengan Helda Saemah;
- Bahwa Dulu yang tinggal di situ adalah orang tua dari istri saksi mereka berkebun di tempat itu;
- Bahwa saksi ingat yang melakukan transaksi jual beli adalah mertua saya Herlin Saemah dengan Albert Tiwow tetapi tidak ada akta jual beli yang di buat saat itu;
- Bahwa Sertifikat tersebut yang pegang istri terdakwa dan akan di berikan Albert Tiwow kecuali pembayaran di lunasi tetapi tidak pernah di lunasi;
- Bahwa Pembuatan pagar di objek sengketa oleh orang kerja pak Josep Josua Sitompul saat Helda Saemah masih di dalam penjara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pagar itu di lakukan saat anak-anak terdakwa sedang memanen jagung;

- Bahwa Sebelum pembelian di pemerintah Desa telah melakukan pengumuman bahwa objek dan lahan-lahan di sekitar objek akan di beli oleh Pak Josep Josua Sitompul maka bagi yang merasa memiliki surat-surat agar segera melapor kepada pemerintah Desa;
- Bahwa Setelah pengumuman itu kami masih tinggal di tempat itu untuk berkebun;
- Bahwa terdakwa yang membuat sabuah (gubuk) di objek tersebut dan telah beberapa kali pindah-pindah tempat tetapi masih dalam objek tersebut;
- Bahwa Orang kerja Pak Josep Josua Sitompul pernah mengatakan kepada terdakwa agar segera keluar dari objek tersebut karena pak Josep Josua Sitompul sudah beli tetapi terdakwa katakan bahwa objek tersebut belum pernah di ukur dan yang di ukur hanya objek lain yang berada di sekitar tanah kami;
- Bahwa Ada papan plang larangan masuk yang di buat oleh Pak Joseph Josua Sitompul saat istri saya di dalam penjara;
- Bahwa Sebelum istri terdakwa di penjara Josep Josua Sitompul sudah menegur agar keluar dari objek;
- Bahwa terdakwa dan istri nya yang mengolah kebun tersebut dan masih beraktiftas berkebun di objek tersebut sampai saat ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai fakta hokum dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hokum dari unsure dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsure barang siapa
2. unsure Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

1. Unsur" Barang Siapa";

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa **YUSUF TAGHUIA** yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan, sepanjang memenuhi unsur-unsur *delict* yang akan diuraikan selanjutnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada rentang waktu antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, Terdakwa bersama-sama istrinya yakni HELDA SAEMAH masuk ke perkebunan Lale milik saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL bertempat di Perkebunan Lale Desa Rap Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah memiliki tanda batas berupa pagar bambu di sekeliling kebun tersebut, dengan cara Terdakwa dan HELDA SAEMAH, tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan yang berhak, memanjat dan mematahkan pagar bambu pembatas kemudian Terdakwa bersama-sama HELDA SAEMAH mematikan tanaman sengon yang ditanam oleh saksi korban selanjutnya lahan tersebut oleh Terdakwa dan HELDA SAEMAH ditanami jagung, setelah itu Terdakwa dan HELDA SAEMAH mendirikan rumah kebun (gubuk) untuk ditinggali;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL telah meminta serta memperingatkan Terdakwa dan HELDA SAEMAH agar mengosongkan dan meninggalkan lahan kebun miliknya, kemudian saksi korban juga telah memasang tanda larangan berupa papan pengumuman dengan tulisan, "Dilarang masuk" serta mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa, namun Terdakwa dan HELDA SAEMAH tidak mau mengindahkan teguran itu melainkan Terdakwa tetap beraktivitas di lahan kebun milik saksi korban dan hingga saat ini Terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rumah kebun yang didirikannya di atas lahan kebun tersebut;

- Bahwa akibat saksi HELDA SAEMAH yang merupakan istri Terdakwa tidak menghiraukan peringatan dan teguran karena berkativitas di Kebun lale milik saksi korban maka HELDA SAEMAH dijatuhi hukuman pidana, namun HELDA SAEMAH malah menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal dan beraktivitas di kebun lale tersebut;
- Bahwa tanah perkebunan Lale di Desa Rap Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan seluas 9.580 m² 9 (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) tersebut awalnya dibeli oleh saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL dari pemilik sebelumnya atas nama Suhandy Kosasih dan Kho Tjong Sut pada tanggal 29 Nopember 2011 sesuai dengan Kwitansi Pembelian dengan menyertakan SHM No. 22 tahun 1983 An. HERLING SAEMAH dan AJB Nomor 66/2011 antara pihak Thelma Tanor Barakati dengan Kho Tjung Sut dan Suhedy Kosasih;
- Bahwa berdasarkan Sidang Lokasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 maka dari keterangan para penjaga kebun sejak pembeli pertama dari orang tua HELDA SAEMAH sampai dengan tanah Kebun Lale dibeli oleh saksi korban JOSEPH JOSUA SITOMPUL, maka di perkebunan Lale itu tidak pernah ada yang menguasai, melainkan Terdakwa dan HELDA SAEMAH baru masuk dan beraktivitas di lokasi Kebun lale pada bulan Nopember 2011;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal pasal 167 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tunggal melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 14a ayat (1) KUHP** bahwa Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan Alasan:** bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai istri yang tidak bekerja sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan apabila dihukum pidana penjara karena Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan dijadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana lainnya maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Sifat dari perbuatan terdakwa

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF TAGHUPIA telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYEROBOTAN** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 oleh kami **ROYKE H. INKIRIWANG, SH** selaku Ketua Majelis **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ELSJE D. RAMBI,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDWIN R. MARENTEK, SH

ROYKE H.

INKIRIWANG, SH

NUR'AYIN. SH

Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Amr halaman 29 dari 30



Panitera Pengganti

ELSJE D.

RAMBI, SH